

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI Balai PATP

Apa itu GRATIFIKASI ?

- Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

DASAR HUKUM

- Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI RSUP Dr. SARDJITO

- Peresmian UPG RSUP Dr. Sardjito oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada Peringatan HKN 2014 pada tanggal 7 Desember 2014
- Teleconference Wilayah Bebas dari Korupsi dengan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Januari 2015
- Pembuatan banner, photo booth anti korupsi
- Sosialisasi Pengisian LHKPN dan LHKASN bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

Zi

ZI MENUJU WBK


WBBM

TAHAP
PENCANANGA
N

TAHAP
PEMBANGUNA
N

TAHAP
PENILAIAN

9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA



Catatan :

Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.

PENGERTIAN ZI, WBK/WBBM.

Zi



Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian

PENGERTIAN (PERMENPAN 52 TH 2014)

Zona Integritas ZI	Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wilayah Bebas dari Korupsi WBK	Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar: <ol style="list-style-type: none">1.Manajemen Perubahan,2.Penataan Tatalaksana,3.Penataan Sistem Manajemen SDM,4.Penguatan Pengawasan, dan5.Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM	Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar indikator Menuju WBK + indikator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik .

PERAN UPI, UPbI, TPI DI DALAM PEMBANGUNAN WBK (Permen PAN dan RB 60/2012)

Zi

UPI

Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan **dorongan dan dukungan administratif dan teknis** kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L dan Pemda.

UPbI

Unit Pembangun Integritas (UPbI) untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM pada masing-masing instansi. Unsur-unsur UPbI terdiri dari Sekretariat dan unit kerja/satuan kerja di luar APIP. UPbI dan UPI bekerja sama untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas.

MEMBANGUN **20** INDIKATOR PROSES

NO	UNSUR INDIKATOR PROSES	BOBOT (%)
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	5
2	Pemenuhan Kewajiban LHKPN	6
3	Pemenuhan Akuntabilitas kinerja	6
4	Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan	5
5	Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)	5
6	Penerapan Kode Etik Khusus	4
7	Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)	6
8	Penerapan <i>whistle blower system</i> Tindak Pidana Korupsi	6
9	Pengendalian gratifikasi	6
10	Penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)	6
11	Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi	6
12	Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP	5
13	Kebijakan pembinaan purna tugas *)	4
14	Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK	6
15	Promosi jabatan secara terbuka *)	3
16	Rekrutment secara terbuka	3
17	Mekanisme pengaduan masyarakat	6
18	E-Procurement	6
19	Pengukuran kinerja individu	3
20	Keterbukaan informasi publik	3
	WRS.IRVEST_KES.11.2012	100 % 10

PEMENUHAN 8 INDIKATOR HASIL (BERSIFAT MUTLAK)

NO	INDIKATOR	NILAI	CARA MENGHITUNG
1	Nilai Integritas (Indeks)	Minimal 7,0	Berdasarkan Hasil Survei KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Minimal 550	Berdasarkan Permenpaan dan RB No.38/2012
3	Persentase Kerugian Negara(KN) yang belum diselesaikan	0 %	Nilai KN yang diselesaikan dibagi nilai KN yang ditemukan - dalam 2 tahun terakhir
4	Persentase Maksimum Temuan In-Efektif (% anggaran)	3 %	Nilai temuan in-efektif dibagi dengan anggaran unit kerja - dalam 2 tahun terakhir
5	Persentase Maksimal Temuan In-efisien (% anggaran)	5%	Nilai temuan in-efisien dibagi dengan anggaran unit kerja - dalam 2 tahun terakhir
6	Persentase maksimal jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	1 %	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Belum Ditindaklanjuti	5 %	Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja
8	Persentase Pegawai Yang Melakukan tindak Pidana Korupsi	0 %	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja

Hasil survei

Kategori GRATIFIKASI

- Gratifikasi yang Dianggap Suap
- Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

GRATIFIKASI yang dianggap SUAP

- *Marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- *Cashback* yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan
- *Sponsorship* yang terkait dengan pemasaran satau penelitian suatu produk.

GRATIFIKASI yang TIDAK dianggap SUAP

- Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementrian Kesehatan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
- Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan.



CONTOH KASUS GRATIFIKASI yang dianggap SUAP

- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya secara langsung dari perusahaan obat atau langsung dari perusahaan alat kesehatan, sebelum jenis obat tertentu diresepkan oleh profesi kesehatan atau sebelum alat kesehatan tertentu direkomendasikan atau sebelum ditetapkannya keputusan-keputusan lainnya dalam kewenangannya atau dalam kekuasaannya selaku Aparatur Kementerian Kesehatan , padahal patut diduga bahwa penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor obat karena meresepkan obat baik di dalam maupun di luar formularium.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor alat kesehatan karena mengusulkan atau menetapkan merk atau jenis alat kesehatan tertentu yang digunakan.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas yang berhubungan jabatannya atau kewenangannya terkait kegiatan/proses pemasukan jenis obat/alat kesehatan tertentu ke dalam daftar obat/formularium di rumah sakit yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

- Penerimaan gratifikasi, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau dalam kekuasaan atau kewenangannya dalam menjalankan profesi kesehatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan selaku Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya ada hubungan dengan jabatan atau profesi kesehatannya.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun oleh Tim Penetapan Formularium Obat baik secara pribadi maupun kolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akan digunakan.
- Penerimaan gratifikasi dari distributor alat kesehatan (alkes) dalam penentuan jenis dan merk alat kesehatan sehubungan dengan kegiatan Kerja Sama Operasional (KSO) atau konsinyasi.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk kompensasi dalam rangka promosi produk.

- Penerimaan gratifikasi dari lembaga keuangan (bank terkait pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai (misal : komisi, voucher, uang, barang, dan sebagainya).
- Penerimaan gratifikasi dari hotel dan/atau biro travel tertentu sebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaan pertemuan atau perjalanan dinas.

- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja/rekanan sebelum, pada saat dan/atau sesudah proses pengadaan barang/jasa.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja atas pemeriksaan jasa pelayanan penunjang. (Misal : Pemeriksaan laboratorium, Radiologi, pengiriman resep keluar rumah sakit, dan lain-lain.)
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk pemberian pulsa dan makanan dari rekanan sebagai tanda terima kasih.

- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk pembiayaan untuk mengikuti atau menghadiri penelitian, baik bagi peserta maupun narasumber yang dibiayai atau disponsori secara individu oleh produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk bantuan tiket perjalanan dari produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu dalam rangka keperluan pribadi dan/atau dinas tanpa melalui institusi.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk fasilitas akomodasi dan transportasi dari produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu kepada pegawai RSUP Dr. Sardjito (misal : fasilitas hotel, fasilitas mobil, dan sebagainya).
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk pembiayaan *short course* kesehatan di dalam maupun di luar negeri kepada individu atau pribadi.

- Penerimaan gratifikasi dari pasien kepada petugas rumah sakit agar pasien didahulukan dalam pelayanan.
- Penerimaan gratifikasi dari pasien/keluarga dalam rangka mendapatkan fasilitas ruang rawat inap.
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pelayanan kesehatan kunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengan tambahan biaya diluar tarif resmi.
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk tenaga kesehatan warna negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia

- Penerimaan gratifikasi dalam rangka penerimaan pegawai atau mahasiswa baru/Tugas Belajar, penetapan lokasi pelaksanaan internship tenaga kesehatan.
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pengelolaan kepegawaian (misal : surat keputusan mutasi kepegawaian, penetapan peserta tugas belajar dan penetapan angka kredit).
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pengelolaan izin *Material Transfer Agreement* (MTA), persetujuan etik penelitian (*ethical clearance*), pemberian data hasil penelitian.



CONTOH KASUS GRATIFIKASI yang TIDAK dianggap SUAP

- Penerimaan gratifikasi (doorprize, event olahraga, dan sebagainya) dalam rangka perayaan/hari besar institusi yang dibiayai oleh sponsor, produsen, distributor obat/alat kesehatan dan/atau pihak ketiga yang diberikan kepada RSUP Dr. Sardjito melalui Direksi.
- Penerimaan gratifikasi dari bank pengelola dana APBN yang diberikan melalui Direksi dalam rangka pengembangan RSUP Dr. Sardjito atau perayaan/hari besar RSUP Dr. Sardjito.
- Penerimaan gratifikasi dari sponsor yang ditujukan untuk penelitian kepentingan pengembangan formularium, pengembangan alat kesehatan, penelitian yang berhubungan dengan uji coba penggunaan obat, mengikuti seminar nasional/internasional dan/atau kegiatan lain yang sejenis, jika mekanisme pengelolaannya melalui RSUP Dr. Sardjito.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama: dr. M. Syafiq Haniy SpA
Alamat: R. Keshavan No. 1
Sukowati, Madi-
Klaten, Yogyakarta.

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1
JAGATRA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Penalti berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-236/ta/2012/014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/telepon/online ke:
Struktur Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52923230, 52923231, Telp. (021) 23538441, 23538440, HP 0855 8455678
E-mail: gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dapat dikirimkan melalui gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (barang atau layanan) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penerimaan laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi lebih lanjut, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
Nama aplikasi "GRATY" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama lengkap	dr. Mochammad Syafiq Haniy SpA		
2. Tempat & Tgl. Lahir	Klaten, 09-10-1980	No. KTP 3803	624.052010.00005
3. Jabatan/Posisi/Instansi	Dokter Umum/ Paulus, Jember, Jawa Timur / R. d.		
4. Urutan Instansi (Daftar instansi/lembaga/ BUMN/D/UM/NGO/Pemerintah Daerah/UM)	RSUP Dr. Soedarmo II		
5. Alamat Kantor	R. Keshavan No. 1 Klaten Sukowati, Madi- Klaten, Yogyakarta		
6. Alamat Rumah	R. Keshavan No. 1 Klaten Sukowati, Madi- Klaten, Yogyakarta		
7. Alamat pengirim surat (*)	R. Keshavan No. 1 Klaten Sukowati, Madi- Klaten, Yogyakarta		
8. Alamat e-mail	msyafiq@leaving@yaho.com		
9. Nomor Telepon	Klaten: 0294565408		

(Catatan: Pelapor, sebelum memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna menyampaikan proses penanganan laporan)

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*Lampiran ini dapat dihapus/omitted sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran *	Kode Peristiwa Penerimaan *	Tempat dan Tanggal Penerimaan *
Kode *	Jenis Penerimaan Uraian *			
B	Barang kristal 1 buah.		E	R. Dawas 9 Desember 14

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama *	Prof. Dr. Jono Tani
Pekerjaan dan jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Penerima *	Mitray Kerja

D. ALASAN DAN KRONOLOGIS

Alasan Pemberian *

Kronologi penerimaan *

Barang tersebut diberikan sebagai hadiah pemberian platform layanan
teknis dan layanan dalam pendirian & pemeliharaan

Dokumen yang dilampirkan: ☒ Tidak ada ☐ Ada, yaitu:

Catatan tambahan (jika perlu) **:

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenarnya. Apabila ada yang mengada tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia menanggungjawabannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Sedih 10-10-14
dr. M. Syafiq Haniy SpA

PANDUAN PENGISIAN

1. Bilal kode jenis penerimaan:	1. Tgl. pemberian	10. Bilal kode (barang, layanan, dll) dan tanggal penerimaan
a. Uang	a. Periode pengisian	11. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
b. Barang	b. Periode waktu	12. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
c. Jasa (barang)	c. Periode waktu	13. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
d. Lain-lain	d. Periode waktu	14. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
2. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	e. Periode waktu	15. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
3. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	f. Periode waktu	16. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
4. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	g. Periode waktu	17. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
5. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	h. Periode waktu	18. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
6. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	i. Periode waktu	19. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
7. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	j. Periode waktu	20. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
8. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	k. Periode waktu	21. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)
9. Bilal kode jenis penerimaan (barang, jasa, layanan, dll) dan tanggal penerimaan	l. Periode waktu	22. Bilal kode jenis gratifikasi (penerimaan/kegiatan/kegiatan)


UU Nomor 20 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 13B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Yang termasuk Rp 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pemberian bahwa gratifikasi tersebut harus diberikan oleh penerima suap;
b. Yang termasuk kurang dari Rp 5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pemberian bahwa gratifikasi tersebut harus diberikan oleh penerima suap;
(2) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian suap, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa gratifikasi tersebut diberikan karena hubungan keluarga, persahabatan, atau karena alasan lain yang sah dan tidak memuat unsur pemberian suap;
(3) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
(4) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BERAWAL DARI LAPORAN GRATIFIKASI MANUAL
MENJADI LAPORAN ELEKTRONIK



ATAU
LAPORKAN MELALUI WEBSITE
www.itjen.kemkes.go.id

SEGALA BENTUK PENERIMAAN
GRATIFIKASI LAPORKAN
UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001-PASAL 12 C
AGAR TERBEBAS DARI TUNTUTAN
HUKUM DI KEMUDIAN HARI **KPK**

S.R. Mustikowati
NDH : A/08
Diklat Pim. II Angkatan XXXIII
Badan Diklat Prov. Jawa Timur

Drs. Anang Triono, MM
COACH

TERIMA KASIH

- STOP GRATIFIKASI. MARI MELAYANI DENGAN HATI ..

